
Kebijakan Anti Korupsi

PT Barito Pacific Tbk (untuk selanjutnya disebut "**Perseroan**" atau "**Barito**") menjalankan usahanya dengan adil berdasarkan filosofi bahwa Perseroan harus menunjukkan rasa tanggung jawab sosial dan kepentingan terbaik dari para pemangku kepentingan yang sejalan dengan prinsip *Tata Kelola Perusahaan Yang Baik*, Kode Etik Barito, dan Pedoman Pemangku Kepentingan.

Untuk memastikan bahwa Barito memiliki Kebijakan yang tepat akan menentukan tanggung jawab, pedoman, dan peraturan sebagai alat untuk mencegah korupsi dari semua transaksi usaha, Barito telah menetapkan pedoman yang disebut "Kebijakan Anti Korupsi" untuk mengambil keputusan dengan hati-hati atas setiap tindakan yang dapat menyebabkan terjadinya korupsi dan berlaku sebagai pedoman dalam menjalankan usaha dan secara efektif mendorong keberlanjutan perusahaan.

Definisi Anti Korupsi

Korupsi berarti segala jenis suap, penawaran, pemberian, menjanjikan atau menyetujui untuk memberi, meminta atau menerima uang, aset, atau keuntungan tidak pantas lainnya untuk (atau dari), pejabat pemerintahan, sektor pemerintahan, sektor swasta, atau orang yang bertanggung jawab baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga orang tersebut dapat melanjutkan atau mengabaikan fungsinya demi memperoleh, mempertahankan

bisnisnya, merekomendasikan perusahaan tertentu kepada entitas, atau mencapai segala keuntungan yang tidak pantas dalam transaksi usaha. Hal tersebut tidak berlaku jika dimungkinkan untuk dilaksanakan berdasarkan hukum, peraturan, atau tradisi usaha.

Kebijakan Anti Korupsi

Direksi, Manajemen, dan karyawan Barito dilarang untuk menjalankan atau menerima segala bentuk korupsi baik secara langsung atau tidak langsung yang melindungi setiap usaha dan departemen terkait di setiap negara. Kebijakan Anti Korupsi perlu ditinjau ulang secara berkala, termasuk adanya kemungkinan perubahan atas Kebijakan dan ketentuan pelaksanaannya agar tetap sesuai dengan perubahan usaha, peraturan, dan hukum.

Tugas dan Tanggung Jawab

1. Direksi bertanggung jawab untuk menetapkan Kebijakan, memantau, dan membuat suatu sistem yang efektif yang mendukung tindakan Anti Korupsi guna menegaskan bahwa Manajemen sangat memperhatikan, mengedepankan, dan menumbuhkan pola pikir Anti Korupsi sebagai budaya Perseroan.
2. Komite Audit bertanggung jawab untuk merubah laporan keuangan dan akuntansi, pengendalian internal, fungsi audit internal dan manajemen risiko agar pelaksanaannya singkat, tepat, efektif dan sesuai dengan standar global.
3. Direksi dan Kepala Divisi bertanggung jawab dalam menetapkan sistem Anti Korupsi, memperkenalkan, dan mendorong perilaku Anti Korupsi yang disampaikan kepada seluruh karyawan dan pihak terkait. Hal ini termasuk juga pertimbangan ulang mengenai sistem atau pedoman internal untuk disesuaikan dengan perubahan usaha, peraturan, dan hukum.

Pedoman Anti Korupsi

1. Direksi, Manajemen, dan karyawan Barito pada semua tingkat harus mematuhi Kebijakan Anti Korupsi dan Kode Etik Barito dengan menghindari segala bentuk korupsi baik secara langsung maupun tidak langsung.
2. Karyawan Barito tidak boleh mengabaikan segala kemungkinan tindakan korupsi yang berhubungan langsung dengan Barito. Seluruh karyawan harus memberitahukan tindakan tersebut kepada pengawas atau orang yang bertanggung jawab dan membantu penyelidikan pelanggaran. Setiap pertanyaan dapat ditujukan langsung ke Sekretaris Perusahaan yang memantau kepatuhan terhadap Kode Etik Barito untuk seluruh karyawan. Barito akan memberikan keadilan dan keamanan bagi karyawan yang menolak atau menginformasikan adanya tindak korupsi terkait Barito dengan menerapkan Kebijakan Perlindungan bagi pelapor atau orang yang mengungkapkan informasi Anti Korupsi sebagaimana ditetapkan dalam **Kebijakan Pelaporan Pelanggaran Barito**.
3. Seseorang yang melakukan tindak korupsi akan dianggap juga telah melanggar Kode Etik Barito dan akan dikenakan tindakan, teguran dan/atau pemecatan jika diperlukan. Sanksi hukum juga dapat diterapkan apabila tindakan tersebut melanggar hukum.
4. Barito menyadari pentingnya sosialisasi, berbagi pengetahuan, dan komunikasi dengan orang lain yang melibatkan atau mempengaruhi Barito agar pihak-pihak terkait dapat mematuhi pedoman Anti Korupsi tersebut secara efektif.
5. Barito berupaya untuk menciptakan dan mempertahankan budaya yang menyatakan bahwa korupsi adalah tidak dapat diterima dalam setiap transaksi bisnis yang berhubungan baik dengan sektor publik maupun sektor swasta.

Ketentuan Pelaksanaan

1. Kebijakan Anti Korupsi ini mencakup seluruh proses Manajemen Sumber Daya Manusia mulai dari rekrutmen, promosi, pelatihan, evaluasi, dan tunjangan yang diberikan kepada karyawan. Setiap pengawas di setiap tingkat harus berkomunikasi dengan karyawan agar pedoman ini dapat diterapkan dalam transaksi bisnis dibawah tanggung jawab mereka dan untuk memantau pelaksanaannya agar berjalan dengan efektif.
 2. Penerapan Kebijakan Anti Korupsi harus diikuti dengan pedoman Kode Etik Barito, pedoman Tata Kelola Perusahaan, Pedoman Pemangku Kepentingan, setiap pedoman operasional Barito terkait, dan pedoman tambahan yang akan dibuat setelahnya.
- Disetujui oleh Direksi dalam Rapat Direksi pada tanggal 5 Februari, 2021.

PT Barito Pacific Tbk



KANTOR PUSAT

Wisma Barito Pacific Tower B, Lantai 8
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62 - 63
Jakarta 11410, Indonesia

☎ (62-21) 530 6711

📠 (62-21) 530 6680

🌐 www.barito-pacific.com

✉ corpsec@barito.co.id